



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 850 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PROGRAM KREATIVITAS MASYARAKAT (PKM)
TINGKAT FAKULTAS TAHUN 2021 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 800/UN17.6/KP/2021, tanggal 19 April 2021 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pembentukan Panitia Program Kreativitas Masyarakat (PKM) Tingkat Fakultas Tahun 2021 Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PROGRAM KREATIVITAS MASYARAKAT (PKM) TINGKAT FAKULTAS TAHUN 2021 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Pembentukan Panitia Program Kreativitas Masyarakat (PKM) Tingkat Fakultas Tahun 2021 Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 April 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR ⁸⁰⁰ /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 MEI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PROGRAM KREATIVITAS MASYARAKAT (PKM)
TINGKAT FAKULTAS TAHUN 2021 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Dekan
Ketua Pelaksana	: Isriansyah, S.Pi., M.Si	WD III
Sekretaris	: Siti Fatimah, S.E	196709151989032002
Penasihat	: Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.	Koord. S1-Akuakultur
	Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D.	Koord. S1-IKL
	Lily Inderia Sari, S.Pi., M.Si.	Koord. S1-PSP
	Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si.	Koord. S1-SOSEK
	Indrati Kusumaningrum, S.Pi., M.Sc.	Koord. S1-THP
Dosen Pendamping	: Widya Kusumaningrum S.Pi., M.Si NIDN: 8835840017	
1. Seksi Kesekretariatan		
Koordinator	: Deni Hendra Irawan, S.E., M.M	198201052014041001
Anggota	1. Asmi Khaidir, S.Kom	Non PNS
	Ferry Hamdani Zambia	Non PNS
2. Seksi Umum dan Perlengkapan		
Koordinator	: H. Budi Ferdian, S.Sos., M.Si	197708082005011001
Anggota	1. M. Syafaruddin	196705211992031003
	2. Yohanis Dommi Patarru, S.Pd	198207262014091001
3. Seksi Informasi		
Koordinator	: Ernilawaty, S.Sos	196705132001122001
Anggota	1. Mariani, S.Pi	Non PNS
	2. Nurfadilah, S.Kel., M.Si.	Non PNS
	3. Dhesy Megayawati Putri, S.Pd.	Non PNS
	4. Deddy Murwanto, S.Pi.	Non PNS
	5. Firman, S.Pi.	Non PNS
	6. Yuda Prawijaya, S.Pi.	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024